



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI KEHUMASAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Negeri Manado (Unima) perlu disusun rencana pengembangan berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan secara sistemik, komprehensif dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEHUMASAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO.**
- Kesatu : Tugas dan Fungsi Kehumasan Universitas Negeri Manado yang dimaksud terlampir;
- Kedua : Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 18 September 2022
REKTOR,


DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004